



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) TAHUN 2022



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No. 12 Sumber
Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400
<http://bkad@cirebonkab.go.id>.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. SunanKalijaga No.12 Telp.(0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 4 5 6 1 1

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor : 602/Kep - -Sekret/2022
Lampiran :

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN PERJANJIAN KINERJA (PERKIN)
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa penetapan IKU harus sejalan dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Review Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* di Internal Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yang kemudian diasistensi, direview dan dievaluasi oleh bidang - bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian, Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 1, Seri D);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2021 Seri D);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nomor 48 Tahun 2021 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja (Renja) dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui bidang-bidang pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal Januari 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


HADI SURYANINGRAT, S.Sos.

Pembina

NIP. 19730701 199901 1 001

Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR : 602/Kep. -SEKRET/2022
TANGGAL : JANUARI 2022
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022, maka disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja Perubahan dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 bagi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 1, Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 Seri E);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 50 Tahun 2019 Seri E);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2021 Seri D);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nomor 48 Tahun 2021 Seri D).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta untuk meningkatkan kinerja instansi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, disusun sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan bidang keuangan dan barang milik daerah;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana anggaran daerah;
- c. pengoordinasian dan pengelolaan perbendaharaan daerah;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e. pengelolaan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah;
- g. pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang keuangan dan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan administrasi Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. perumusan kebijakan bidang keuangan dan aset daerah;
- c. pengoordinasian dan penyusunan rencana anggaran daerah;

- d. pengoordinasian dan pengelolaan perbendaharaan daerah;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. pengelolaan barang milik daerah;
- g. pelaksanaan administrasi Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- h. pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Penatausahaan Barang;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat Badan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah. Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Badan;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah;
- c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan
- e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
- f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Badan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah. Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Anggaran;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran;
- c. pengkoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;
- d. pengkoordinasian penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
- e. penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan APBD Perubahan dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan APBD Perubahan;
- f. penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
- g. pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- h. pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- i. pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Anggaran; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah. Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Perbendaharaan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;
- c. pengoordinasian pengelolaan kas daerah;
- d. pengoordinasian penatausahaan keuangan daerah;
- e. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- f. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- g. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- h. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- i. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - j. pelaksanaan pembinaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- c. pelaksanaan tugas Pengurus Barang Pengelola berdasarkan peraturan pengelolaan Barang Milik Daerah,
- d. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen rencana kebutuhan Barang Milik Daerah , standar harga dan standar kebutuhan Barang Milik Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi pemusnahan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
- g. pelaksanaan koordinasi pemindahtanganan dengan cara penjualan barang milik daerah dengan instansi pemerintah yang mempunyai fungsi pelayanan penjualan barang milik negara/daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi penetapan pejabat pengelola barang milik daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi penatausahaan (pencatatan, Inventarisasi dan Pelaporan) barang milik daerah dalam penguasaan pengelola barang;
- k. pelaksanaan koordinasi penilaian barang milik daerah;
- l. pelaksanaan koordinasi pembinaan sumberdaya manusia pengelola barang milik daerah;
- m. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengembangan sistem informasi barang milik daerah;

- n. pelaksanaan koordinasi pengamanan barang milik daerah;
- o. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan barang milik daerah yang berada pada pengelola barang;
- p. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan barang milik daerah yang berada pada pengelola barang;
- v. pelaksanaan koordinasi penyelesaian tuntutan kerugian daerah;
- q. pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi pengelolaan barang milik daerah;
- r. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- s. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- t. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, bahwa Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1). Subbidang Perencanaan Anggaran;
 - 2). Subbidang Penyusunan Anggaran;
 - 3). Subbidang Pengendalian dan Pelaporan Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 - 1). Subbidang Belanja Daerah;
 - 2). Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - 3). Subbidang Akuntansi dan Pelaporan.


e). Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas :

- 1). Subbidang Perencanaan dan Penghapusan;
- 2). Subbidang Penatausahaan;
- 3). Subbidang Pengamanan dan Pemanfaatan.

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini digambarkan struktur organisasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon :



2.3. Review Rencana Strategis Tahun 2019–2024

Penyusunan Review Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 ditujukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 serta sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yang diharapkan. Oleh karena itu, Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Berpedoman pada hasil analisis visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan tugas pokok serta fungsi, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon berperan dalam mensukseskan capaian misi keenam yaitu mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan strategi dan arah kebijakan yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan khususnya pada penataan aset dan keuangan daerah.

Upaya dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dilakukan dengan perumusan tujuan jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon sebagai salah satu komponen dari pengelolaan keuangan dan aset daerah dan dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah memantapkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Cirebon.

RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR REVIEW RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024

VISI :

TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN

MISI KEEMPAT :

Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah

TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN

Tujuan :

Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku

Indikator Tujuan :

- a. Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah;
- b. Peningkatan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan.

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran :

- a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah;
- b. Meningkatkan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan;
- c. Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Indikator Sasaran :

- a. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya;
- b. Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD;
- c. Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD;
- d. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP
- e. Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata – rata penyelesaian SP2D;
- f. Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi;
- g. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya;
- h. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN REVIEW RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024

Strategi :

1. Menjaga konsistensi/keselarasan perencanaan program, kegiatan dan anggaran (RPJMD, Renstra, Renja, KUA, PPAS, RKA/RKPA dan DPA/DPPA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
2. Mengoptimalkan fungsi teknologi informasi secara online dan berbasis web;
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung program kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah;
4. Melakukan update aplikasi sistem informasi sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang;
5. Melakukan pembinaan/sosialisasi bagi pegawai diseluruh SKPD dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah;
6. Melakukan pengelolaan administrasi kas berupa penyiapan anggaran kas dan penyediaan dana serta penerbitan SP2D bagi SKPD se Kab. Cirebon;
7. Melakukan rekonsiliasi secara langsung dan monitoring/evaluasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada SKPD;
8. Melakukan inventarisasi dan pemetaan aset daerah;
9. Melakukan inventarisasi dan penerapan SOP, standar pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi/aplikasi yang terintegrasi, dan penerapan citizen charter/maklumat pelayanan serta perjanjian kinerja menuju kawasan bebas korupsi.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Peningkatan pengelolaan dan pengolahan data base keuangan dan barang daerah;
3. Peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana yang ada guna menunjang program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
4. Peningkatan aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan melakukan pemeliharaan secara berkala;
5. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah dengan melaksanakan pembinaan/ sosialisasi secara berkala;
6. Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran;
7. Penyusunan laporan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual;

8. Peningkatan validasi pengelolaan data aset;
9. Peningkatan standar kualitas pelayanan BKAD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dalam mendukung visi dan misi Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

NON URUSAN

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan/Material

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai
dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat
Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang
Daerah Sebagai Optimalisasi Kas

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan

Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,

Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan
Akuntansi Pemerintah Daerah

Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Penyusunan Standar Harga

Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang
Milik Daerah

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Inventarisasi Barang Milik Daerah

Penilaian Barang Milik Daerah

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1. Pengertian Indikator Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

3.2. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja instansi yang bersangkutan yaitu :

1. Spesifik;
2. Dapat dicapai;
3. Relevan;
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
5. Dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
4. Kebutuhan data statistik pemerintah;
5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2019-2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku		Peningkatan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
			Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
		Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP serta penyajian Laporan Aset tetap yang diyakini kewajarannya	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen
			Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
			Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
			Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
			Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP	0,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
		Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi	39,73 Prosen	49,73 Prosen	59,71 Prosen	69,78 Prosen	69,90 Prosen	84,47 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
			Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya	0,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen	0,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
2	Terwujudnya Kinerja Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Kompeten		Tingkat pencapaian kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen	100,00 Prosen
		Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	75,00 Poin	78,00 Poin	80,00 Poin	80,00 Poin	80,50 Poin	80,50 Poin	82,00 Poin	82,00 Poin

Dalam upaya mendukung pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah tersebut maka pada Tahun 2022 telah ditentukan sasaran dan indikator sasaran strategis yang ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel Perencanaan Kinerja
Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact/ Dampak)	Satuan	Sumber Data	Target Kinerja
4.1	Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah			
4.1.1	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP	Prosen	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100
		Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD	Prosen	Nota Keuangan	100
		Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Prosen	Nota Keuangan	100
		Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D	Prosen	SPP/SPM, SP2D dan Rekon LRA Belanja	100
4.1.2	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi	Prosen	Kartu Inventaris Barang	69,90
		Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya	Prosen	Kartu Inventaris Barang	100
4.2	Terwujudnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Kompeten	Tingkat pencapaian kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Prosen	Laporan dan Sistem AKIP SKPD	100
4.2.1	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Poin	Laporan Hasil Survey IP/IKM	80,50

Tabel Penetapan Kinerja
Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Satuan	Sumber Data	Target Kinerja	Unit Kerja Penanggungjawab
4.1	Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Prosen	Laporan dan Sistem AKIP SKPD	100	Bidang Anggaran Bidang Perbendaharaan
		Peningkatan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Prosen	Laporan dan Sistem AKIP SKPD	100	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.1.1	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP	Prosen	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	Bidang Perbendaharaan
		Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD	Prosen	Nota Keuangan	100	Bidang Anggaran
		Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Prosen	Nota Keuangan	100	Bidang Anggaran
		Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D	Prosen	SPP/SPM, SP2D dan Rekon LRA Belanja	100	Bidang Perbendaharaan
4.1.2	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi	Prosen	Kartu Inventaris Barang	69,90	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya	Prosen	Kartu Inventaris Barang	100	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.2	Terwujudnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Kompeten	Tingkat pencapaian kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Prosen	Laporan dan Sistem AKIP SKPD	100	Sekretariat
4.2.1	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Poin	Laporan Hasil Survey IP/IKM	80,50	Sekretariat

Sementara dengan keterkaitan antara sasaran, program dan indikator program jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

**Tabel Program dan Indikator
Badan Keuangan dan Daerah
Tahun 2022**

No	Program	Indikator		Tahun 2022
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	(1)	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100%
		(2)	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100%
		(3)	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100%
		(4)	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	100%
		(5)	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah	100%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	(1)	Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD	100%

		(2)	Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	100%
		(3)	Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran	100%
		(4)	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan sesuai SAP	100%
		(5)	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola keuangan daerah	100%
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	(1)	Peningkatan penyajian laporan Barang Milik Daerah yang sudah terinventarisasi, teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik dan benar	100%
		(2)	Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan termanfaatkan dengan baik/benar	100%
		(3)	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola barang milik daerah	100%

BAB III

PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2022 ini merupakan komitmen Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022.

**Tabel Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan dan Aset Daerah**

No.	Sasaran/Outcome/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data
4.1	Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Bidang Anggaran Bidang Perbendaharaan	Laporan dan Sistem AKIP SKPD
		Peningkatan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan dan Sistem AKIP SKPD
4.1.1	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP	Bidang Perbendaharaan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD	Bidang Anggaran	Nota Keuangan
		Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Bidang Anggaran	Nota Keuangan
		Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D	Bidang Perbendaharaan	SPP/SPM, SP2D dan Rekon LRA Belanja
4.1.2	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kartu Inventaris Barang
		Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kartu Inventaris Barang

4.2	Terwujudnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Kompeten	Tingkat pencapaian kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Sekretariat	Laporan dan Sistem AKIP SKPD
4.2.1	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Sekretariat	Laporan Hasil Survey IP/IKM

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


HADI SURYANINGRAT, S.Sos.

Pembina

NIP. 19730701 199901 1 001

**Tabel Target Kinerja
Badan Keuangan dan Aset Daerah**

No.	Sasaran/Outcome/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja
4.1	Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Prosen	100
		Peningkatan penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Prosen	100
4.1.1	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP	Prosen	100
		Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBD	Prosen	100
		Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan APBD	Prosen	100
		Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu rata-rata penyelesaian SP2D	Prosen	100
4.1.2	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Prosentase bidang tanah milik daerah yang tersertifikasi dan telah didaftarkan ke BPN untuk disertifikasi	Prosen	69,90
		Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya	Prosen	100

4.2	Terwujudnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Kompeten	Tingkat pencapaian kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Prosen	100
4.2.1	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Poin	80,50

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


HADI SURYANINGRAT, S.Sos.

Pembina
NIP. 19730701 199901 1 001